



PUTUSAN

Nomor 321/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. JAYA MANDIRI MOULD, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 200, Kampung Soka Cisereh, Curug 14810, Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gimel Nainggolan SH., Iwan SH., MH., dan Imam Tonra Putra SH., berkantor di Perum Permata Balaraja Blok DI no. 6 Rt. 010/Rw. 001, Balaraja, Tangerang, Banten, bertindak untuk dan atas nama JAJA SARJAYA selaku Direktur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2019, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat ;

M e l a w a n

PT. GS BATTERY, berkedudukan di Jalan Laksamana Muda Yos Sudarso, Sunter I, Jakarta 14350, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohannes P. Siburian, SH., Andy Parlindungan, SH., MH. Eko Perdana Putra, SH dan Isnaldi, SH., Advokat-Advokat pada Kantor Hukum SIBURIAN & REKAN, berkedudukan di Jalan Tulodong Atas Nomor 10, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12190, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 Maret 2019, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 321/PDT/2020/PT.DKI., tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Juni 2019, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14-06-2019, dibawah register perkara Nomor: 338/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Pst., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2017, Tergugat telah mengajukan Surat Penawaran kepada Penggugat sebagaimana *Quotation No. : 019/PH-*



JMM/III/2017, tertanggal 08 Maret 2017, Perihal “Pengajuan Penawaran Skrap Plastik” (**Bukti P-1**). Dimana Surat Penawaran yang telah diterima Penggugat tersebut, secara tegas Tergugat menyatakan “*mengajukan pembelian untuk Skrap plastik*” dengan penawaran harga Rp. 10.400,-/kg (sepuluh ribu empat ratus rupiah per-kilogram) ;

2. Bahwa tindak lanjut dari Surat Penawaran dari Tergugat tersebut, maka pada tanggal 12 Juni 2017, antara Penggugat dan Tergugat sepakat mengikatkan diri untuk membuat perjanjian dan secara bersama-sama telah menandatangani **PERJANJIAN JUAL BELI REF. NO : LVE/PCH/032/VI/2017 (Bukti P-2)**, untuk selanjutnya disebut dengan “**Perjanjian**”, dimana Penggugat bertindak selaku Penjual dan Tergugat selaku Pembeli atas barang-barang Scrap PP Plastik tersebut ;
3. Bahwa “**Perjanjian**” antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dibuat dengan telah memenuhi syarat hukum untuk sahny suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”) dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata ;
4. Bahwa berdasarkan pada Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) dari “**Perjanjian**” tersebut, telah menerangkan secara jelas dan tegas sebagai berikut:
 - (1) Pihak Pertama wajib memberitahukan kepada Pihak Kedua apabila Barang telah siap diambil beserta jumlah Barang yang akan diambil ;
 - (2) Pihak Kedua berkewajiban untuk mengambil Barang ke Lokasi Pihak Pertama atau ke Lokasi lain yang ditentukan oleh Pihak Pertama ;
 - (3) Pihak Pertama wajib memberikan Surat Jalan sebagai bukti Pihak Pertama telah menyerahkan Barang dengan baik kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima Barang dari Pihak Pertama yang berisi jumlah Barang yang diambil kepada Pihak Kedua untuk dicatat dan direkapitulasi oleh Para Pihak sebagai Laporan Rekapitulasi Barang;
5. Bahwa selain pada ketentuan sebagaimana diterangkan pada Angka 5 diatas, Tergugat juga mempunyai kewajiban sebagaimana tertera pada Pasal 6 Ayat (2), (3) dan (4) dari “**Perjanjian**” tersebut, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:



- (2) Pihak Kedua wajib membayar jumlah tagihan kepada Pihak Pertama sesuai dengan jadwal pembayaran Pihak Kedua yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tagihan dikirimkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ;
- (3) Pembayaran baru dianggap sah dan diterima oleh Pihak Pertama jika jumlah tagihan telah diterima sepenuhnya di rekening Pihak Pertama ;
- (4) Jika pada waktu yang ditentukan dan ditambah toleransi keterlambatan pembayaran 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Pihak Kedua belum melakukan pembayaran-pembayaran, maka Pihak Kedua akan menyetujui atas hal-hal sebagaimana berikut:
 - a) Menunda pengambilan Barang di Pihak Pertama hingga tagihan dibayarkan seluruhnya ;
 - b) Membebankan denda sebesar 1% (satu persen) per hari keterlambatan dengan maksimal 5% (lima persen) dari sisa tagihan yang belum dibayarkan tersebut. Denda sekaligus pembayaran terutang tersebut harus dibayar secara tunai dan sekaligus lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam waktu sesingkat-singkatnya setelah jatuh tempo ;
 - c) Melakukan penarikan Barang dengan segala risiko dan biaya kerugian yang timbul ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua (apabila barang sudah dikirimkan) ;
 - d) Melakukan pembatalan secara sepihak tanpa kompensasi dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua ;
6. Bahwa setelah adanya "Perjanjian" jual beli Scrap PP Plastik antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah melakukan penjualan Scrap PP Plastik serta menyerahkannya dengan baik kepada Tergugat sebagaimana yang diatur dalam "Perjanjian" yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa dalam "Perjanjian" jual beli Scrap PP Plastik antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih belum menyelesaikan 4 (empat) pembayaran atas Scrap PP Plastik yang Penggugat jual kepada Tergugat, yaitu masing-masing dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 14 Agustus 2017, Penggugat telah menjual Scrap PP Plastik sebanyak 56.390 kg kepada Tergugat, sebagaimana yang tertera dalam Faktur Penjualan No.: SM#21700120 (**Bukti P-3**) ;
 - 2) Tanggal 24 Agustus 2017, Penggugat telah menjual Scrap PP Plastik sebanyak 6.656 kg kepada Tergugat, sebagaimana yang tertera dalam



Faktur Penjualan No.: SM#21700157 (**Bukti P-4**) ;

3) Tanggal 9 Nopember 2017, Penggugat telah menjual Scrap PP Plastik sebanyak 43.938,80 kg kepada Tergugat, sebagaimana yang tertera dalam Faktur Penjualan No.: SM#21700163 (**Bukti P-5**) ;

4) Tanggal 19 Januari 2018, Penggugat telah menjual Scrap PP Plastik sebanyak 37.228 kg kepada Tergugat, sebagaimana yang tertera dalam Faktur Penjualan No.: SM#21700003 (**Bukti P-6**) ;

8. Bahwa atas penjualan Scrap PP Plastik yang telah Penggugat lakukan kepada Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula membuatkan total tagihannya kepada Tergugat terhadap masing-masing penjualan dimaksud yaitu masing-masing dengan perincian sebagai berikut:

1) Tagihan No.: GS/ACC/28/VII/2017, Tanggal 14 Agustus 2017 sebesar Rp. 645.101.600,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus satu ribu enam ratus rupiah) (**Bukti P-7**) ;

2) Tagihan No.: GS/ACC/34/X/2017, Tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp. 76.144.640,- (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah) (**Bukti P-8**) ;

3) Tagihan No.: GS/ACC/00/XII/2017, Tanggal 9 November 2017 sebesar Rp. 502.659.872,- (lima ratus dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) (**Bukti P-9**) ;

4) Tagihan No.: GS/ACC/001/I/2018, Tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp. 425.888.320,- (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (**Bukti P-10**) ;

9. Bahwa terkait atas pelaksanaan "Perjanjian" jual beli Scrap PP Plastic (PP Recycle) yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana rincian tersebut di atas, Tergugat sampai dengan gugatan *aquo* diajukan masih **belum menyelesaikan tunggakan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 1.649.794.432,- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah)**, yang semestinya dan seharusnya sudah harus dilunasi oleh Tergugat untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tagihan dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat, dengan toleransi keterlambatan pembayaran adalah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, sebagaimana **yang telah dijelaskan dalam "Perjanjian" Jual Beli Scrap PP Plastic (PP Recycle)** yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat ;



10. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah memenuhi segala kewajiban yang ditentukan didalam “Perjanjian” yang sudah disepakati, namun sebaliknya Tergugat **telah cidera janji(wanprestasi)** dengan tidak melaksanakan kewajiban Tergugat untuk membayar tagihan atas pembelian Scrap PP Plastic (PP Recycle) dari Penggugat, **sehingga terbukti secara meyakinkan jika Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi)** dengan tidak memenuhi “Perjanjian” yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha terus-menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan dengan Tergugat, terlihat dengan telah diadakannya beberapa kali pertemuan, sebagaimana terlihat dalam notulen hasil pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:
- 1) Pertemuan pada tanggal 28 Maret 2018 (**Bukti P-11**).
Bahwa dalam pertemuan ini, Tergugat berjanji akan melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan total pelunasan pembayaran akan dilakukan dalam tahun 2018. Namun pada faktanya janji-janji yang Tergugat sampaikan dalam pertemuan tersebut, tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat ;
 - 2) Pertemuan pada tanggal 04 April 2018 (**Bukti P-12**).
Bahwa dalam pertemuan ini, Tergugat menyanggupi pembayaran tagihan dengan nominal minimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) setiap bulan sampai dengan lunas, dan pembayaran direncanakan akan dimulai pada April 2018. Namun pada faktanya janji-janji yang Tergugat sampaikan dalam pertemuan tersebut, tidak juga dilaksanakan oleh Tergugat ;
 - 3) Demikian juga terhadap Pertemuan pada tanggal 18 April 2018 (**Bukti P-13**), dimana pada pokoknya Tergugat hanya berkulat pada janji-janji semata, tanpa pernah ada realisasi pembayaran atas kewajiban terhadap Penggugat ;
12. Bahwa hingga sampai batas waktu yang telah dijanjikan oleh Tergugat sebagaimana yang disampaikan pada pertemuan-pertemuan tersebut di atas, Tergugat tidak kunjung untuk memenuhi janji Tergugat. Bahkan pada tanggal 08 Mei 2018, Tergugat mengirimkan Surat Pemberitahuan (**Bukti P-14**) kepada Penggugat, yang pada pokoknya memberitahukan kepada Penggugat untuk bersabar menerima pembayaran dari Tergugat dengan



alasan akan menjual Aset Tanah Tergugat untuk menutupi hutang kepada Penggugat yang sudah jatuh tempo tersebut ;

13. Bahwa setelah permintaan penundaan tersebut, kembali Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan pada tanggal 23 Mei 2018 (**Bukti P-15**) dan pertemuan pada tanggal 29 Agustus 2018 (**Bukti P-16**), untuk meminta Tergugat menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, dimana Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat paling lambat pada September 2018 ;
14. Bahwa pada tanggal 26 September 2018, melalui *emil* (surat elektronik) Penggugat telah mengingatkan Tergugat tentang *jatuh tempo pelunasan adalah tanggal 30 September 2018* (**Bukti P-17**). Dimana setelah Tergugat menerima peringatan tersebut, Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2018 melakukan *transfer* uang kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dimana terhadap *transfer* tersebut, Penggugat secara tegas menolak, dikarenakan **tidak sesuai dengan janji-janji yang telah disampaikan Tergugat kepada Penggugat** dalam pertemuan-pertemuan seperti yang telah Penggugat uraikan pada angka 11, 13 dan 14 di atas ;
15. Bahwa terhadap *transfer* uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dilakukan Tergugat, telah ditolak sebagai pelunasan pembayaran hutang kewajiban Tergugat kepada Penggugat, dimana Penggugat telah mengembalikan sepenuhnya kepada Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2018, dan telah diterima kembali oleh Tergugat secara tunai, berdasarkan Bukti Tanda Terima Tertanggal 08 Oktober 2018 (**Bukti P-18**) dan Minute Of Meeting Tanggal 08 Oktober 2018 (**Bukti P-19**) ;
16. Bahwa dari semua pertemuan yang telah diadakan oleh Penggugat dan Tergugat, jelas terlihat jika Tergugat tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan cara damai dan kekeluargaan, bahkan terlihat Tergugat dengan segala upaya berupaya untuk menunda-nunda pembayaran yang sudah menjadi kewajiban Tergugat tersebut ;
17. Bahwa setelah segala daya dan upaya yang Penggugat lakukan sebagaimana yang terurai di atas tidak berhasil, maka pada 2 Januari 2019 Penggugat melalui Kantor Hukum Siburian & Rekan telah mengirimkan surat kepada Tergugat, sebagaimana *Surat Nomor 001/SDR/SMS/II/19 Perihal Somasi/Teguran/Peringatan*(**Bukti P-20**), yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat



sebesar Rp. 1.649.794.432,- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) ;

18. Bahwa setelah Penggugat mengirimkan Surat Somasi/Teguran/Peringatan sebagaimana di atas, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertemuan, namun dalam pertemuan tersebut tetap tidak memperoleh hasil apapun terkait dengan penyelesaian permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pertemuan tersebut hanya menjadi pertemuan yang tidak menghasilkan apapun ;
19. Bahwa setelah diterimanya Surat Somasi/Teguran/Peringatan oleh Tergugat dan setelah adanya pertemuan antara Penggugat dan Tergugat terkait Somasi/Teguran/Peringatan dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukum Tergugat mengirimkan surat balasan Somasi/Teguran/Peringatan dari Penggugat, sebagaimana Surat Nomor 431/BSIP-IR/I-II/2019, Tanggal 4 Januari 2019, Perihal Balasan Somasi I dan Penawaran (**Bukti P-21**), yang pada pokoknya Tergugat menyatakan "*Untuk Melakukan Pembayaran Dengan Menawarkan Kemampuannya Separoh (50%) Dari Nilai Tagihan Rp. 1.649.794.432,- satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) Dan Teknik Pembayaran Dengan Cara Bertahap/Bulan Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai lunas*" ;
20. Bahwa terhadap "*Balasan Somasi I dan Penawaran*" dari Tergugat tersebut, tidak terlihat terdapat penawaran baru yang dapat menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat secara damai dan kekeluargaan, **sehingga oleh karenanya adalah tepat dan berdasarkan pada hukum jika Penggugat mengajukan perkara *aquo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**, guna menuntut hak-hak Penggugat terkait dengan pelaksanaan "*Perjanjian*" Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat, dan serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang Penggugat alami sebagai akibat tindakan/perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan "*Perjanjian*" yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat ;
21. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, secara tegas menyatakan sebagai berikut:
"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus



diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” ;

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata tersebut, Penggugat telah mengirimkan somasi/teguran/peringatan kepada Tergugat, namun Tergugat masih tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan tunggakan pembayaran pembelian Scrap PP Plastic (PP Recycle) kepada Penggugat yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 1.649.794.432,- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), maka dengan demikian jelaslah jika **Tergugat telah lalai memenuhi kewajiban Tergugat** kepada Penggugat dan atau **telah melakukan cidera janji (wanprestasi) ;**
23. Bahwa terhadap cidera janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **aquomengatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) ;**
24. Bahwa dengan telah Penggugat jabarkan mengenai perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, dan adanya kewajiban yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **aquo agar menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo dengan nilai total sebesar Rp. 1.649.794.432,- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;**
25. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat yang masih belum membayar sejumlah tagihan dari Penggugat sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, beserta dengan batas toleransi keterlambatan pembayaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6, Ayat (2) dan Ayat (4) “Perjanjian”Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat, maka **Penggugat berhak untuk menuntut uang denda yang telah disepakati adalah 5% (lima persen) dari sisa tagihan yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp. 1.649.794.432,- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga terhitung denda keterlambatan**



yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 82.489.721,6 (delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu koma enam rupiah) ;

26. Bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam perkara *aquo*, mengakibatkan segenap tenaga dan pikiran Penggugat menjadi terbuang sia-sia bahkan menyebabkan terganggunya roda perputaran bisnis dan manajemen keuangan Penggugat, sebagai akibat dari cidera janji (wanprestasi) yang lakukan oleh Tergugat yang kesemuanya itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun jika akan dinilai dengan rupiah, maka Tergugat wajar untuk **dihukum untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) ;**
27. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda/asset-asset milik Tergugat, **yang pengajuannya akan dilakukan secara terpisah, namun tetap menjadi satu kesatuan dalam gugatan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 227 HIR ;**
28. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk **menetapkan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkuat hukum tetap ;**
29. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini **dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*)**, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet ;
30. Bahwa oleh karena perkara ini adalah akibat dari kelalaian Tergugat dalam melaksanakan prestasi/kewajibannya yang telah jatuh tempo kepada Penggugat, maka adalah wajar dan beralasan **agar Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *aquo***, untuk semua tingkat peradilan ;
31. Bahwa berdasarkan pada Pasal 12 Perjanjian Jual Beli Ref. No : LVE/PCH/032/VI/2017 (**Vide Bukti P-2**) tentang "PENYELESAIAN SENGKETA", secara tegas menyatakan sebagai berikut:
- (1) *Segala sengketa dan perselisihan yang timbu dari Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah dan mufakat ;*



(2) Apabila musyawarah yang dimaksud tidak mencapai mufakat dalam 30 (tiga puluh) hari sejak perselisihan terjadi, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

32. Bahwa mengacu pada Pasal 12 Perjanjian Jual Beli Ref. No : LVE/PCH/032/VI/2017 (Vide Bukti P-2) tentang "PENYELESAIAN SENGKETA",

Penggugat dan Tergugat telah memilih penyelesaian perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat. Dimana penyelesaian perselisihan telah ditempuh dengan cara musyawarah dan mufakat, namun tidak membuahkan hasil, bahkan cenderung menjadi berlarut-larut. Maka dengan mengacu pada Pasal 2 Perjanjian Jual Beli Ref. No : LVE/PCH/032/VI/2017, **Penyelesaian Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.** Sehingga Gugatan Cidera Janji (Wanprestasi) yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah sesuai menurut hukum acara yang berlaku. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;

Berdasarkan segala alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kehadiran **Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini** berkenan kiranya memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cidera Janji (Wanprestasi) Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli No.: LVE/PCH/032/VI/2017, Tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai undang-undang ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) karena tidak melaksanakan kewajiban kepada Penggugat dalam menyelesaikan tunggakan pembayaran yang telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Jual Beli No.: LVE/PCH/032/VI/2017, Tanggal 12 Juni 2017 ;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Jual Beli No.: LVE/PCH/032/VI/2017, Tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ;



5. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo dengan nilai total sebesar Rp. 1.649.794.432,- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus ;
 6. Menghukum Tergugat membayar uang denda keterlambatan yang disepakati dalam Pasal 6, Ayat (4) huruf b, Perjanjian Jual Beli No.: LVE/PCH/032/VI/2017, Tanggal 12 Juni 2017, sebesar 5% (lima persen) dari sisa tagihan yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp. 1.649.794.432,- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga terhitung denda keterlambatan yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 82.489.721,6 (delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu koma enam rupiah) ;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) ;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
 9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap harta benda/asset-assets milik Tergugat yang diajukan oleh Penggugat ;
 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding, kasasi, maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
 11. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini yang didasarkan pada pilihan hukum Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera pada Pasal 12 Ayat (2) Perjanjian Jual Beli No.: LVE/PCH/032/VI/2017, Tanggal 12 Juni 2017 ;
 12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membantah gugatan dari Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 10 September 2019, yang intinya sebagai berikut :



A. DALAM EKSESPSI

1. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh **Pengugat** dalam gugatan kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh **Tergugat** dalam Jawaban perkara *a quo*.
2. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) ;
 - 2.1. Bahwa dalam gugatan yang diajukan **Pengugat** tidak dijelaskan secara terang dan jelas tentang objek yang diperjanjikan ;
 - 2.2. Bahwa dasar Gugatan Wanprestasi sebagaimana dalam Gugatan **Pengugat** adalah Perjanjian JUAL BELI REF.NO.LVE/PCH/032/VI/2017 untuk selanjutnya disebut Perjanjian adalah cacat hukum karena dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan objek jual beli secara jelas dan harga satuan yang jelas, sehingga sulit untuk mengkualifisikan dan menghitung barang apa saja yang menjadi objek perjanjian jual beli dan berapa harga satuannya, akibatnya Perjanjian JUAL BELI REF.NO.LVE/PCH/032/VI/2017, harus dinyatakan batal demi hukum karena cacat hukum ;
 - 2.3. Bahwa benar **Tergugat** telah mengajukan surat penawaran kepada **Pengugat** sesuai dengan Quotation No. 017/PH/JJM/III/2017, tertanggal 08 Maret 2017 dengan jenis barang yang terdapat dalam Quotation adalah Scrap Plastik (pp recycle natural) ;
 - 2.4. Bahwa dalam Perjanjian JUAL BELI REF.NO.LVE/PCH/032/VI/2017, tidak disebutkan objek barang sebagaimana dalam Quotation yang diajukan oleh **Tergugat** kepada **Pengugat**, hal tersebut juga tidak dinyatakan dalam Gugatan yang diajukan oleh **Pengugat** sehingga Gugatan yang diajukan **Pengugat** menjadi kabur (*obsceuur Libel*) ;
 - 2.5. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara,
"Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. suatu pokok persoalan tertentu;
 4. suatu sebab yang tidak terlarang".Berdasarkan pasal tersebut diatas maka, syarat sahnya perjanjian JUAL BELI REF.NO.LVE/PCH/032/VI/2017 antara **Pengugat** dan Tergugat telah cacat formil, hal ini dikarenakan Perjanjian yang disepakati tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam poin 3 diatas yaitu **suatupokok persoalan**



tertentu, yang mana dalam perjanjian tidak disebutkan secara tegas dan jelas objek/barang yang diperjanjikan ;

2.6. Berdasarkan uraian yuridis tersebut, maka Demi Hukum **Tergugat** memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara *Aquo* untuk menolak gugatan **Pengugat** atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) atau NO karena *Obscuur Libel* ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh **Pengugat** dalam gugatan kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh **Tergugat** dalam Jawaban perkara *a quo* ;
2. Bahwa benar **Tergugat** telah mengajukan surat penawaran kepada **Pengugat** sesuai dengan Quotation No. 017/PH/JJM/III/2017, tertanggal 08 Maret 2017 dengan jenis barang yang terdapat dalam Quotation adalah Scrap Plastik (pp recycle natural) ;
3. Bahwa atas Penawaran / Quotation tersebut **Tergugat** dan **Pengugat** sepakat untuk membuat Perjanjian yang akan mengikat sebagai dasar kerjasama Jual Beli barang Scrap Plastik (pp recycle natural), yaitu Perjanjian Jual Beli REF.NO.LVE/PCH/032/VI/2017 ;
4. Bahwa sebagaimana dalam dalil **Pengugat** pada halaman 2 poin 4 Gugatan, yang mengutip isi dari perjanjian yaitu pada pasal 3 ayat (1), (2) dan (3), yaitu tentang penyediaan barang,
 - (1) Pihak Pertama wajib memberitahukan kepada Pihak Kedua apabila barang telah siap diambil beserta jumlah barang yang akan diambil;
 - (2) Pihak Kedua berkewajiban untuk mengambil Barang ke lokasi Pihak Pertama atau ke Lokasi yang ditentukan oleh Pihak Pertama;
 - (3) Pihak Pertama wajib memberikan Surat Jalan sebagai bukti Pihak Pertama telah menyerahkan barang dengan baik kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima barang dari Pihak Pertama yang berisi jumlah barang yang diambil kepada Pihak Kedua untuk dicatat dan direkapitulasi oleh Para Pihak sebagai Laporan Rekapitulasi ;

Bahwa dalam kutipan pasal 3 ayat (1),(2) dan (3) Perjanjian Jual Beli REF.NO.LVE/PCH/032/VI/2017, tidak diterangkan tentang barang/objek



yang akan disediakan oleh **Pengugat** sesuai dengan Quotation yaitu Scrap Plastik (pp recycle natural) ;

5. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:

"Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang".*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Perjanjian Jual Beli REF.NO.LVE/PCH/032/VI/2017 telah cacat formil, karena tidak memenuhi **Pasal 1320 poin 3 tentang suatu persolan tertentu**, yang mana dalam perjanjian tidak disepakati tentang objek/persoalan tertentu yang dapat mengikat **Pengugat** dan **Tergugat** sehingga Perjanjian tersebut batal demi hukum, dan tidak dapat dijadikan dasar dalam kesepakatan Jual Beli barang.

6. Bahwa akibat dari batal demi hukumnya Perjanjian Jual Beli REF.NO.LVE/PCH/032/VI/2017, maka dasar Kesepakatan Jual Beli antara **Pengugat** dan **Tergugat** adalah Quotation No. 017/PH/JJM/III/2012, tertanggal 08 Maret 2017 Perihal: Pengajuan Penawaran Scrap Palstik ;

7. Bahwa **Pengugat** sebagaimana dalam Quotation tersebut telah menyatakan dengan tegas menawarkan untuk membeli barang milik **Tergugat** dengan jenis barang Scrap Plastik (pp recycle natural) dengan harga yang ditentukan untuk jenis barang tersebut adalah Rp 10.400 (sepuluh ribu empat ratus rupiah) ;

8. Bahwa adapun barang yang disediakan oleh **Tergugat** sebagaimana dalam tagihan yang diajukan adalah sebagai berikut:

- 8.1. Tagihan PP Chruser tertanggal **11 Juli 2017 No. Surat:GS/ACC/26/VII/2017**, terdiri dari PP Crusher Natural yang bercampur dengan **PP Crusher Transparant** yang tetap ditagihkan dengan harga yang sama dengan PP Crusher Natural yaitu dengan harga Rp 10.400,- (sepuluh ribu empat ratus rupiah) ;

- 8.2. Tagihan PP Chruser tertanggal **14 Agustus 2017 No. Surat:GS/ACC/28/VIII/2017**, terdiri dari PP Crusher Natural yang



bercampur dengan **PP Crusher Transparant** dan **PP Crusher ABS** yang tetap ditagihkan dengan harga yang sama dengan PP Crusher Natural yaitu dengan harga Rp 10.400,- (sepuluh ribu empat ratus rupiah) ;

8.3. Tagihan PP Crusher tertanggal **24 Oktober 2017 No. GS/ACC/34/XI/2017**, terdiri dari **PP Crusher ex Injection** dan **PP Crusher ex Subcont** yang tetap ditagihkan dengan harga yang sama dengan PP Crusher Natural yaitu dengan harga Rp 10.400,- (sepuluh ribu empat ratus rupiah) ;

8.4. Tagihan PP Crusher tertanggal **09 Nopember 2017 No.GS/ACC/00/XI/2017**, terdiri dari **PP Crusher ex Subcont**, **PP Crusher ex Injection**, **PP Crusher ABS** dan **PP Crusher Transparant**, yang tetap ditagihkan dengan harga yang sama dengan PP Crusher Natural yaitu dengan harga Rp 10.400,- (sepuluh ribu empat ratus rupiah) ;

8.5. Tagihan PP Crusher Tertanggal **19 Januari 2018 No. GS/ACC/001/II/2018**, Terdiri dari **PP Crusher ex Subcont**, **PP Crusher ABS** dan **PP Crusher ex Injection** yang tetap ditagihkan dengan harga yang sama dengan PP Crusher Natural yaitu dengan harga Rp 10.400,-(sepuluh ribu empat ratus rupiah);

9. Bahwa Pada Faktanya **Tergugat** menyediakan barang yang bercampur-campur dan tidak semuanya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh **Pengugat** sebagaimana dalam Penawaran No. 017/PH/JJM/III/2017, tertanggal 08 Maret 2017, sehingga dalam pelaksanaan usaha **Pengugat** dapat mengalami kerugian yang mana barang yang disediakan **Pengugat** hanya mampu dijual oleh **Pengugat** dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah), yang berarti terdapat selisih sebesar Rp 2.400,- (dua ribu empat ratus ribu rupiah) per Kilo Gram dan belum termasuk biaya pengambilan barang serta biaya angkut barang (naik turun barang) sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) per Kilo Gram yang menjadi tanggungan **Tergugat** yang apabila dihitung yaitu Rp 1000 (seribu rupiah) dikalikan dengan total jumlah barang yang telah diambil yaitu sebanyak 144.958 Kilo Gram maka total biaya angkut barang adalah sebesar Rp 144.958.000 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;



10. Bahwa sebagaimana dalam pasal 5 Perjanjian Jual Beli REF.NO.LVE/PCH/032/VI/2017 ayat 1 yaitu sebagai berikut:

(1) Harga barang berdasarkan Penawaran Harga yang disepakati oleh Para Pihak ;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian yang disepakati tersebut diatas harga barang yang disepakati oleh **Pengugat** dan

Tergugat adalah sebesar Rp 10.400 (sepuluh ribu empat ratus ribu rupiah)/Kg dengan jenis barang yaitu Scrap pp plastik (pp recycle natural), akan tetapi pada Faktanya **Pengugat** menyediakan barang yang tidak termasuk dalam Penawaran yang diajukan oleh **Tergugat** oleh karenanya seluruh nilai tagihan **Pengugat** tidak berdasar pada permintaan barang yang diajukan **Tergugat**, sehingga sangatlah patut jika **Tergugat** keberatan untuk membayar seluruh tagihan yang diajukan oleh **Pengugat** ;

11. Bahwa Total rincian barang yang telah diambil oleh **Pengugat** berdasarkan jenis barang yang disediakan oleh **Tergugat** adalah sebagai berikut:

11.1. PP Crusher Jenis Natural : 54.497 Kg

11.2. PP Crusher Campuran (Non Natural) : 89.625 Kg

Dapat dilihat diatas bahwa **Tergugat** telah menyediakan barang yang tidak sesuai dengan Quotation No. No. 017/PH/JJM/III/2017, tertanggal 08 Maret 2017 yang mana dalam Quotation **Pengugat** hanya memesan / membutuhkan barang dengan jenis PP Crusher Natural ;

12. Bahwa Tegugat membenarkan adanya tagihan dari **Pengugat** dengan rincian sebagai berikut:

12.1. Tagihan tanggal 14 Agustus No. GS/ACC/28/VIII/2017 senilai Rp 645.101.600,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus satu ribu enam ratus rupiah),

12.2. Tagihan tanggal 24 Oktober 2017 No. GS/ACC/34/X/2017, senilai Rp 76.144.640,- (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah) ;

12.3. Tagihan tanggal 9 November 2017 No. GS/ACC/00/XI/2017, senilai Rp 502.659.872,- (lima ratus dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).



12.4. Tagihan tanggal 19 Januari 2018 No. GS/ACC/001/I/2018 senilai Rp 425.888.320,- (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Sehingga total tagihan yang belum dibayarkan oleh **Tergugat** adalah sebesar Rp 1.649.794.432,- (satu milyar enam atus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) ;

Bahwa tagihan tersebut diatas terdiri dari seluruh barang yang disediakan oleh **Penggugat**, akan tapi barang tersebut tidak sesuai dengan penawaran yang diajukan oleh **Tergugat** sehingga **Tergugat** keberatan untuk melakukan pembayaran karena sebagian besar barang yang disediakan tidak sesuai dengan penawaran yaitu sebanyak 89.625 Kg hanya dapat dijual dengan harga sebesar Rp 8.000 (delapan ribu rupiah) per Kg dimana dalam tagihan **Penggugat** harga per Kg adalah 10.400 ditambah biaya angkut barang (naik turun barang) sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) per Kilo Gram menjadi tanggungan **Tergugat** yaitu Rp 1000 (seribu rupiah) dikalikan dengan total jumlah barang yang telah diambil yaitu sebesar 144.958 Kilo Gram atau sebesar Rp 144.958.000 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

13. Bahwa terkait dengan tindakan Peggugat yang telah menyediakan barang tidak sesuai dengan penawaran yang diajukan oleh tergugat, maka, seyogyanya **Penggugat** menghitung kembali nilai tagihan dan disesuaikan dengan penawaran yang diajukan oleh **Tergugat** yaitu senilai Rp 5.700 (lima ribu tujuh ratus rupiah), per kilo gram dikalikan dengan seluruh jenis barang yang bukan merupakan PP Crusher Natural ;

14. Bahwa **Tergugat** tidak memiliki Pengalaman & Pengetahuan yang memadai soal hukum, sehingga keterbatasan tersebut mengakibatkan **Tergugat** mengambil barang **Penggugat** walaupun tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan sebagaimana dalam Quotation yang diajukan **Tergugat** No. 017/PH/JJM/III/2017 karena telah terikat perjanjian ;

15. Bahwa **Penggugat** telah beritikad baik untuk menyelesaikan pembayaran yang ditagihkan oleh **Penggugat** dengan memperhitungkan harga barang sesuai dengan nilai yang dapat diperoleh **Tergugat** yaitu



sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran cicil sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan sampai dengan terpenuhinya seluruh pembayaran yang dimohonkan oleh **Tergugat** yaitu sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

16. Bahwa saat ini Perusahaan **Tergugat** tidak sedang dalam kondisi baik, sehingga **Pengugat** kesulitan untuk membayar total nilai yang dimohonkan yaitu sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), oleh karenanya **Tergugat** memohonkan pembayaran dengan sistem cicil, akan tetap **Pengugat** tidak menghiraukan kondisi **Tergugat** dan juga mengabaikan kelalaian **Pengugat** sendiri yang menyediakan barang yang tidak sesuai dengan Quotation sehingga sangat memberatkan **Tergugat** ;
17. Bahwa oleh karena barang dalam Perjanjian Jual Beli tidak sesuai dengan Quotation, maka sangat tidak beralasan bagi **Pengugat** untuk menetapkan dan mengenakan denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) dari nilai tagihan ditambah kerugian immateriil yang diajukan **Pengugat**, mengingat objek/barang yang diperjanjikan tidak disebutkan secara tegas dan jelas sehingga dasar sahnya perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 tidak terpenuhi oleh karenanya segala sesuatu yang disepakati dalam perjanjian tidak dapat dituntut/ditagihkan kepada **Tergugat** ;
18. Bahwa **Tergugat** pada dasarnya sadar akan kewajiban untuk membayar beberapa tagihan dari **Pengugat** dan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan hal tersebut, akan tetapi **Tergugat** sangat keberatan dan adalah tindakan secara sepihak jika harga barang sebagaimana dalam tagihan-tagihan yang diajukan **Pengugat** disamaratakan yaitu dengan harga Rp 10.400 (sepuluh ribu empat ratus ribu rupiah), karena dalam hal menentukan harga barang haruslah melihat jenis barang dan harga kesepakatan kedua belah, yang mana pada faktanya barang yang diambil **Tergugat** berbeda dengan barang yang dibutuhkan oleh **Tergugat** dan hal terkait perbedaan barang yang dimaksud telah disampaikan pula oleh **Tergugat** kepada **Pengugat** akan tetapi **Pengugat** sebagai pemilik barang tidak merespon dan tetap saja menyediakan barang yang tidak sesuai dan tetap mengajukan tagihan



dengan nilai barang yang seakan-akan sama dengan yang diminta/dibutuhkan oleh **Tergugat** ;

19. Bahwa oleh karena Tergugat sampai dengan Jawaban ini dibuat mengakui dan berkomitmen untuk tetap menyelesaikan kewajibannya sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan atas asset Tergugat, sehingga haruslah ditolak ;
20. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada poin diatas bahwa Tergugat selama proses mediasi baik di Pengadilan maupun diluar pengadilan tetap kooperatif dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan harga dan jenis barang yaitu Rp. 10.400,-/Kg untuk PP Scrap Natural dan Rp. 5.700,-/Kg untuk PP Scrap Non Natural, sehingga tidak beralasan hukum untuk menetapkan Dwangsom atau uang paksa ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, **TERGUGAT** memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo memutuskan hal – hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan Eksepsi **Tergugat**;
- 2) Menyatakan Gugatan **Pengugat** kabur (Obscuur Lible);
- 3) Menyatakan Gugatan **Pengugat** Cacat Formil dan tidak dapat diterima;
- 4) Menyatakan gugatan **Pengugat** tidak memenuhi syarat Formil dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak guagatan **Pengugat** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Perjanjian Jual Beli REF.NO.LVE/PCH/032/VI/2017 cacat formil dan dikualifikasikan batal demi hukum;
- 3) Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan atas Asset Tergugat;
- 4) Menghukum **Pengugat** membayar biaya Perkara menurut Hukum;

Subsider :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Januari 2020 Nomor 338/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : _

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pengugat sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli No.: LVE/PCH/032/VI/2017, Tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai undang-undang ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) karena tidak melaksanakan kewajiban kepada Penggugat dalam menyelesaikan tunggakan pembayaran yang telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Jual Beli No.: LVE/PCH/032/VI/2017, Tanggal 12 Juni 2017 ;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Jual Beli No.: LVE/PCH/032/VI/2017, Tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo dengan nilai total sebesar Rp. 1.649.794.432,- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus ;
6. Menghukum Tergugat membayar uang denda keterlambatan yang disepakati dalam Pasal 6, Ayat (4) huruf b, Perjanjian Jual Beli No.: LVE/PCH/032/VI/2017, Tanggal 12 Juni 2017, sebesar 5% (lima persen) dari sisa tagihan yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp. 1.649.794.432,- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga terhitung denda keterlambatan yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 82.489.721,6 (delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu koma enam rupiah) ;
7. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini yang didasarkan pada pilihan hukum Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera pada Pasal 12 Ayat (2) Perjanjian Jual Beli No.: LVE/PCH/032/VI/2017, Tanggal 12 Juni 2017 ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.581.000,- (lima ratus delapan puluh satribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya .-



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Januari 2020 Nomor 338/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tersebut Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2020 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 April 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 Maret 2020 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 April 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Januari 2020 Nomor 338/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa pada prinsipnya



telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 338/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Januari 2020 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 338/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: KAMIS tanggal 16 JULI 2020 oleh kami SRI ANDINI, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, MOHAMMAD LUTFI, SH.,MH dan Dr. H. YAHYA SYAM, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 321/PDT/2020/PT.DKI. tanggal 15 Juni 2020 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 20 JULI 2020 beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh NURUSSABIHA, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

MOHAMMAD LUTFI, SH.,MH

SRI ANDINI, SH.,MH

Dr. H. YAHYA SYAM, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

NURUSSABIHA, SH.,MH

- <u>Rincian Biaya Banding</u>	
1 Biaya Materai	: Rp. 6000,00
2 Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
3 Biaya Proses	: Rp. 134.000,00
Jumlah	: Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)	